



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Raya Sukamulya Telp. (0232) 875905 Kuningan 45552  
Website : <http://disdikporakuningan.net>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUNINGAN**

NOMOR : 421.5/KPTS. 1275 /Disdikpora/2015

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN KEPADA SMK CENDIKIA UTAMA  
UNTUK PENAMBAHAN PAKET KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN DAN  
AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
TAHUN 2015**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUNINGAN**

- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, SMK Cendikia Utama membuka Paket Keahlian Teknik Kendaraan Ringan dan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.
- Mengingat** :
- Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  - Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana SMK;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2008 tentang Standar Pembiayaan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
16. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7013/D/KP/2013 Tahun 2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
19. Keputusan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

- Memperhatikan :
1. Surat dari SMK Cendikia Utama Nomor 420/052/CU-KNG/XII/2015 tanggal 12 Pebruari 2015 Perihal Permohonan Penambahan Paket Keahlian Teknik Kendaraan Ringan dan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura.
  3. Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan pada tanggal 02 Maret 2015.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberi izin kepada SMK Cendikia Utama untuk Penambahan Paket Keahlian Teknik Kendaraan Ringan dan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- KEDUA** : Izin Penambahan Paket Keahlian sebagaimana diktum **PERTAMA** diberikan kepada penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan penambahan paket keahlian dengan merujuk kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.
  - b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pendidikan.
  - c. Izin ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang jika dianggap layak oleh tim evaluasi yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.

- KETIGA : Pelanggaran atas ketentuan pada diktum KEDUA, maka izin penambahan paket keahlian akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan diberikan kepada penyelenggara untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal 30 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KUNINGAN



**DWYTAUFIK ROHMAN, M.Si, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681223 199303 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kuningan;
2. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Raya Sukamulya Telp. (0232) 875905 Kuningan 45552

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUNINGAN**

NOMOR : 421.5/KPTS-*472* /Disdikpora/2014

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN SEMAR SAKTI SEJAHTERA**  
**UNTUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN CENDIKIA UTAMA**  
**LEBAKWANG KUNINGAN TAHUN 2014**  
Jalan Raya Langseb Kecamatan Lebakwangi 45574  
Kabupaten Kuningan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUNINGAN**

- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Semar Sakti Sejahtera berencana menyelenggarakan pendidikan SMK Cendikia Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana SMK;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2008 tentang Standar Pembiayaan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
16. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251/C/KEP/MN/2008 Tahun 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
19. Keputusan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Yayasan Semar Sakti Sejahtera Nomor 08/SMK-CU/Y3S/I/2014 tanggal 10 Januari 2014, Perihal Permohonan Izin Pendirian SMK Cendikia Utama Kecamatan Lebakwangi;
  2. Berita Acara Hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan tanggal 11 Pebruari 2014.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA**

- : Memberi Izin kepada :
- Nama Yayasan : Semar Sakti Sejahtera
- Nomor Akta Pendirian Yayasan : 05 tanggal 17 Desember 2010
- Nomor Akta Yayasan : AHU-2586.AH.01.04.Tahun 2011

Untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan nama SMK Cendikia Utama Lebakwangi Kuningan, Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan dan Kompetensi Keahlian Pemasaran, alamat Jalan Raya Langseb Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan 45574 Tlp. 081314154444.

- KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana diktum PERTAMA diberikan kepada penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Menyeleenggarakan Kompetensi Keahlian pada diktum PERTAMA dengan merujuk kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.
  - b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang pendidikan.
  - c. Izin ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.
- KETIGA : Pelanggaran atas ketentuan pada diktum KEDUA, maka izin penyelenggaraannya akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan diberikan kepada penyelenggara untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KUNINGAN  
Pada tanggal : 27 Februari 2014

KERALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KUNINGAN



*[Signature]*  
Des. A. TAUFIK ROHMAN, M.Si, M.Pd  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681223 199303 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kuningan;
2. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Kuningan;
5. Ketua BMPS Kab. Kuningan;
6. Arsip.